



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN PATIANROWO
Jl. Rowosari No. 01 Telp. (0358) 551415
PATIANROWO - 64391

KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/11/K/411. 514/2019
TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2019

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan dalam upaya penguatan akuntabilitas kinerja secara terpadu dan terarah bagi Kecamatan Patianrowo perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2019 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 14 TAHUN 2017 tentang Ukuran dan Target Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018- 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2019
- KESATU : Menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruang lingkup Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kecamatan Patianrowo Tahun 2019 terdiri:
- a. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan;
 - b. Penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI);
 - c. Menyelaraskan Renstra Kecamatan Patianrowo;
 - d. Menyiapkan Perjanjian Kinerja;
 - e. Menyelaraskan LKJIP Kecamatan Patianrowo;
 - f. Membuat Dokumen Rencana Aksi;
 - g. Melakukan Evaluasi Internal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Patianrowo
Pada tanggal 17 Juli 2019

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT PATIANROWO

EDIE SRIJANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680225 198903 1 008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188 /11 / K / 411.514 / 2019
TANGGAL : 17 Juli 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
KECAMATAN PATIANROWO TAHUN 2019**

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	EDIE SRIJANTO, SE, MM	CAMAT	Penanggungjawab
2.	BAMBANG WARDHO K, SE	SEKRETARIS CAMAT	Ketua
3.	SUTRISNA, SE	KASUBAG UMUM & KEPEGAWAIAN	Sekretaris
4.	COTOT SUPRAYOGI, Drs	KASI PEMERINTAHAN	Anggota
5.	SUHARTATIK, SH	KASI KESMAS	Anggota
6.	SUMARJO, S.Sos	Staf	Anggota
7.	SUWONO,	Staf	Anggota

**An. BUPATI NGANJUK
CAMAT PATIANROWO**

Tembusan :
1. Yth. Bupati Nganjuk
2. Asisten Pemerintahan dan kesra
3. Inspektur Kabupaten Nganjuk

EDIE SRIJANTO, SE, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680225 198903 1 008

